



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSURIA Als SAMSU Bin DEMON ;**  
Tempat lahir : Sungai Hanya;  
Umur/tanggal lahir : 34Tahun / 13 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Parawei No 1 RT 005 Rw 013 Kel Menteng  
Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samsuria als Samsu Bin Demon ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2020 s.d tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktber 2020 s.d tanggal 23 Nopember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 24 Nopember 2020 s.d tanggal 23 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 s.d tanggal 22 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2020 s.d tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 s.d tanggal 19 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 20 Februari 2021 s.d tanggal 20 April 2021;
8. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 Februari 2021 s.d tanggal 23 Maret 2021;
9. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 24 Maret 2021 s.d tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Budi Santoso, S.H., Advokat,pada Kantor Law Firm BUDI SANTOSO,S.H.& PARTNERS berkantor di

Hal 1 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Paus raya No. 77 Palangka Raya Kalimantan Tengah yang ditunjuk berdasarkan penetapan nomor 92/Pen.Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Maret 2021 Nomor 30/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Maret 2021 Nomor 30/PID.SUS/2021/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 Februari 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Plk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu.

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSURIA Als. SAMBU Bin DEMON**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl. Garuda XIV Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,28 gram dan bersih 0,08 gram* , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa ada di ditelepon oleh temannya yang bernama DINAN (DPO) yang

Hal 2 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama teman terdakwa tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu paketan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil uangnya di jalan Pangrango kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 4305 YH miliknya menuju jalan Pangrango untuk menemui sdr. DINAN (DPO), kemudian setelah terdakwa sampai di jalan Pangrango dan bertemu dengan sdr. DINAN (DPO) terdakwa langsung mengambil uangnya lalu sdr. DINAN mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya dirinya akan menunggu di Wisma Madagaskar di jalan Garuda Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa langsung segera berangkat menuju komplek puntun untuk membeli shabu pesanan sdr. DINAN tersebut, setelah terdakwa sampai di komplek Puntun terdakwa langsung menemui sdr. Sigit (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sigit kemudian sdr. Sikit menyerahkan bungkus rokok sempurna kepada terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, selanjutnya 1 (satu) shabu tersebut terdakwa simpan di dalam Tas selempangnya, kemudian terdakwa segera berangkat menuju jalan Garuda XIV untuk menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. DINAN di Wisma Madagaskar, namun saat terdakwa sedang melintas di jalan Garuda XIV sekitar jam 15.30 wib terdakwa di hentikan oleh anggota Tim Narkoba Polresta Palangka Raya (yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan transaksi narkoba), selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saat pemeriksaan tersebut petugas menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok sempurna yang terdakwa simpan di dalam tas selempang miliknya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 4305 YH, selanjutnya setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah pesan dari sdr. DINAN, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr Sigit di daerah Puntun dan terdakwa juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan laporan Hasil Pengujian Nomor :428/LHP/X/PNBP/2020 tanggal

Hal 3 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

“ Bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu yang disita dari terdakwa **SAMSURIA Als. SAMBU Bin DEMON**, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “

- Bahwa dalam hal, *menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSURIA Als. SAMBU Bin DEMON**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl. Garuda XIV Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,28 gram dan bersih 0,08 gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa ada di ditelepon oleh temannya yang bernama DINAN (DPO) yang nama teman terdakwa tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu paketan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil uangnya di jalan Pangrango kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 4305 YH miliknya menuju jalan Pangrango untuk menemui sdr. DINAN (DPO), kemudian setelah terdakwa sampai di jalan Pangrango dan bertemu dengan sdr. DINAN (DPO) terdakwa langsung mengambil uangnya lalu sdr. DINAN mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya dirinya akan menunggu di Wisma Madagaskar di jalan Garuda Kota

Hal 4 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, kemudian terdakwa langsung segera berangkat menuju kompleks puntun untuk membeli shabu pesanan sdr. DINAN tersebut, setelah terdakwa sampai di kompleks Puntun terdakwa langsung menemui sdr. Sigit (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sigit kemudian sdr. Sigit menyerahkan bungkus rokok sempurna kepada terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, selanjutnya 1 (satu) shabu tersebut terdakwa simpan di dalam Tas selempangnya, kemudian terdakwa segera berangkat menuju jalan Garuda XIV untuk menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. DINAN di Wisma Madagaskar, namun saat terdakwa sedang melintas di jalan Garuda XIV sekitar jam 15.300 wib terdakwa di hentikan oleh anggota Tim Narkoba Polresta Palangka Raya (yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan transaksi narkoba), selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saat pemeriksaan tersebut petugas menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok sempurna yang terdakwa simpan di dalam tas selempang miliknya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 4305 YH, selanjutnya setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah pesan dari sdr. DINAN, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr Sigit di daerah Puntun dan terdakwa juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan laporan Hasil Pengujian Nomor :428/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

“Bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu yang disita dari terdakwa **SAMSURIA Als. SAMBU Bin DEMON**, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

- Bahwa dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari

Hal 5 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSURIA Als. SAMSU Bin DEMON** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSURIA Als. SAMSU Bin DEMON** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu berat Bersih 0,08 gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih merah
  - 1 (satu) buah tas slempang warna abu abu

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna Putih dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 warna kuning dengan Nopol KH 4305 YH.

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka raya telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Plk yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSURIA Als. SAMSU Bin DEMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Hal 6 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih merah
  - 1 (satu) buah tas slempang warna abu abu

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Putih dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 warna kuning dengan Nopol KH 4305 YH.

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2021, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Plk. tertanggal 4 Maret 2021 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding/kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan

Hal 7 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Plk tanggal 17 Februari 2021, khususnya yang menyangkut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 warna kuning dengan Nopol KH 4305 YH haruslah dirampas untuk Negara, dan dengan mengadili sendiri, yaitu mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 warna kuning dengan Nopol KH 4305 YH kepada pemiliknya yaitu REGETA RIANA sebagaimana tersebut di dalam STNK dan BPKB atas nama yang bersangkutan ;
2. Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 Februari 2021 Nomor 29/pid.sus/2021/PN.PLK.serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya,bahwa Terdakwa Telah Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa, (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha R,15 warna Kuning Nopol KH 4305 YH atas Nama Pemilik Regeta Riana yang dirampas dari Terdakwa,

Hal 8 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Regeta Riana melalui Terdakwa, selanjutnya apakah nantinya barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain di luar wewenang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor; 29/pid.sus/2021/PN PLK. haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti a quo ;

Menimbang , bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding, akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 thn 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya Tersebut,
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.PLK. dengan perbaikan sekedar status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **SAMSURIA Als. SAMSU Bin DEMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih merah
  - 1 (satu) buah tas slempang warna abu abu

Hal 9 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Putih dan

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 warna kuning dengan Nopol KH 4305 YH atas nama Pemiliknya REGETA RIANA.

## Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000.00, (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh kami **MAURID SINAGA, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ABDUL RA'UF, S.H.,M.H.** dan **SITI ROCHMAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Maret 2021 Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

### Hakim Anggota

**ABDUL RA'UF, S.H.,M.H.**

**SITI ROCHMAH, S.H .**

### Hakim Ketua

**MAURID SINAGA, S.H.,M.Hum**

### Panitera Pengganti

**EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.**

Hal 10 dari 10 hal Put No.30/PID.SUS/2021/PT.PLK.